



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1681, 2019

KEMLU. Pelaksanaan. Uji Kompetensi. Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik serta untuk mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara

Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
  3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
  4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
  5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 1907);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat JF PID adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

6. Informasi Diplomatik adalah informasi digital yang dihasilkan dari proses identifikasi, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung kegiatan diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
7. Data Digital Diplomatik adalah data yang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur yang akan diolah untuk menghasilkan Informasi Diplomatik.
8. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik.
9. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik adalah persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural minimal yang harus dimiliki untuk menjalankan tugas jabatan.
10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

13. Kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi (*Job Person Match*) yang selanjutnya disingkat JPM adalah persentase kesesuaian level kompetensi terhadap Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik.
14. Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas melaksanakan Uji Kompetensi.
15. Unit Organisasi adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya yang merupakan bagian dari suatu Kementerian Negara/Lembaga dan bertanggungjawab terhadap pengoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
16. Unit Kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang merupakan bagian dari unit organisasi.
17. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
19. Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

#### Pasal 2

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan PNS dalam JF PID berdasarkan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,

dan Kompetensi Sosial Kultural yang sesuai dengan Standar Kompetensi JF PID.

- (2) Uji Kompetensi JF PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengangkatan:
  - a. pertama;
  - b. perpindahan dari jabatan lain;
  - c. penyesuaian; dan
  - d. promosi.
- (3) Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku bagi Calon PNS untuk memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kali dalam JF PID.
- (4) Uji Kompetensi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan Jabatan Fungsional dan belum pernah diangkat dalam JF PID.
- (5) Uji Kompetensi pengangkatan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku bagi PNS yang telah memenuhi persyaratan pengangkatan melalui mekanisme penyesuaian.
- (6) Uji Kompetensi pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku bagi PID yang akan menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi yang meliputi:
  - a. kenaikan dalam jenjang JF PID Ahli Muda; dan
  - b. kenaikan dalam jenjang JF PID Ahli Madya

### BAB III

#### PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

##### Bagian Kesatu

##### Tim Uji Kompetensi

##### Pasal 3

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Tim Penguji.

- (2) Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota.
- (3) Persyaratan untuk keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator atau JF PID;
  - b. menduduki jabatan atau memiliki pangkat paling rendah setara atau lebih tinggi daripada jabatan atau pangkat peserta Uji Kompetensi;
  - c. memiliki kemampuan untuk melakukan Uji Kompetensi;
  - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
  - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu para ahli dari luar Kementerian Luar Negeri, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang dinilai mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (5) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 4

Tim Penguji bertugas:

- a. menentukan metode, substansi, dan teknis pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. mengembangkan materi Uji Kompetensi;
- c. melakukan penilaian terhadap Uji Kompetensi;
- d. melakukan sidang penilaian hasil akhir Uji Kompetensi; dan
- e. memberikan rekomendasi hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional.

## Pasal 5

Dalam melakukan penilaian hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Tim Penguji menggunakan format lembar penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 6

Tim Penguji berwenang:

- a. menghentikan pelaksanaan Uji Kompetensi jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan, norma, dan etika;
- b. meminta data dukung dan/atau dokumen tambahan kepada peserta Uji Kompetensi maupun pihak terkait;
- c. memutuskan hasil Uji Kompetensi berdasarkan sidang Uji Kompetensi; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional terkait pelaksanaan Uji Kompetensi.

## Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Penguji dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penguji yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

## Pasal 8

- (1) Metode pelaksanaan Uji Kompetensi terdiri atas:
  - a. uji wawancara;
  - b. uji dokumentasi;
  - c. uji portofolio;
  - d. presentasi; dan/atau
  - e. uji tertulis.
- (2) Uji wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan percakapan formal antara Tim Penguji dan peserta Uji Kompetensi melalui pemberian sejumlah pertanyaan oleh Tim Penguji untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan peserta Uji Kompetensi.



- (3) Uji dokumentasi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b dilakukan dengan verifikasi bukti fisik untuk penghitungan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan verifikasi dokumen yang mendukung Kompetensi Teknis yang diujikan.
- (5) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemaparan yang disampaikan peserta Uji Kompetensi kepada Tim Penguji berkaitan dengan makalah yang ditulis peserta Uji Kompetensi.
- (6) Uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan mengukur pengetahuan dan kemampuan peserta Uji Kompetensi di bidang Informasi Diplomatik dan Data Digital Diplomatik secara tertulis.
- (7) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penguji dapat menggunakan metode lain yang dinilai sesuai dengan kebutuhan efektivitas pelaksanaan Uji Kompetensi.

## Bagian Kedua

### Uji Kompetensi Pengangkatan Pertama

#### Pasal 9

- (1) Uji Kompetensi pengangkatan pertama dilaksanakan pada masa percobaan calon PNS.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berstatus calon PNS;
  - b. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan Informasi Diplomatik dan Data Digital Diplomatik;
  - c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi pengangkatan pertama terdiri atas:
  - a. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS;
  - b. daftar riwayat hidup; dan
  - c. surat pengusulan Uji Kompetensi pengangkatan pertama dalam JF PID yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Daftar riwayat hidup dan surat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 11

Tahapan pengusulan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menetapkan dan menyampaikan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan pertama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan terhitung sejak usulan calon peserta dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap; dan

- d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama kepada ketua Tim Penguji.

Pasal 12

- (1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagai berikut:
  - a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi pengangkatan pertama sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
  - b. berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi;
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagai salah satu syarat dalam penetapan keputusan pengangkatan pertama dalam JF PID.
- (2) Format sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan dinyatakan belum kompeten kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama yang dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

## Bagian Ketiga

## Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain

## Pasal 14

- (1) Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain dilakukan untuk mengisi kebutuhan jenjang JF PID yang lowong.
- (2) Jenjang JF PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PID Ahli Pertama;
  - b. PID Ahli Muda; dan
  - c. PID Ahli Madya.

## Pasal 15

Persyaratan mengikuti Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:

- a. berstatus PNS Kementerian Luar Negeri;
- b. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) bidang komputer, informatika, elektro, matematika, statistik, telekomunikasi, atau persandian;
- c. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

- d. telah mengikuti dan lulus:
  - 1. pendidikan dan pelatihan sandiman dan/atau petugas komunikasi atau pendidikan dan pelatihan pembentukan fungsional PID;
  - 2. pendidikan dan pelatihan fungsional PID jenjang Ahli Muda untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Ahli Muda; atau
  - 3. pendidikan dan pelatihan fungsional PID jenjang Ahli Madya untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Ahli Madya.
- e. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, atau Kepala Perwakilan;
- f. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang pengelolaan Informasi Diplomatik dan pengolahan Data Digital Diplomatik sesuai dengan butir kegiatan JF PID paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. berusia paling tinggi:
  - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF PID Ahli Pertama dan JF PID Ahli Muda; dan
  - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF PID Ahli Madya.
- i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain terdiri atas:

- a. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
- b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;

- c. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. fotokopi sertifikat:
  - 1. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan fungsional PID atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sandiman dan/atau petugas komunikasi;
  - 2. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional PID jenjang Ahli Muda untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan PID Ahli Muda; dan/atau
  - 3. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional PID jenjang Ahli Madya untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan PID Ahli Madya.
- e. surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi, yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang pengelolaan Informasi Diplomatik dan pengolahan Data Digital Diplomatik paling singkat 2 (dua) tahun.

#### Pasal 17

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 18

Tahapan Pengusulan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang JF PID Ahli Pertama, JF PID Ahli Muda atau JF PID Ahli Madya sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menetapkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi dan mengumumkan secara elektronik melalui sistem informasi;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan

tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional dengan menyampaikan nota dinas/berita pengusulan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; dan
- d. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain kepada ketua Tim Penguji.

#### Pasal 19

- (1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagai berikut:
  - a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a;
  - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional mengumumkan hasil Uji Kompetensi secara elektronik melalui sistem informasi; dan
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi kompeten.
- (2) Sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang JF PID Ahli Pertama, JF PID Ahli Muda atau JF PID Ahli Madya dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan surat keterangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, atau Kepala Perwakilan.
- (2) Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

## Pasal 21

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, atau Kepala Perwakilan.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia.
- (3) Salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai salah satu syarat dalam penetapan keputusan pengangkatan dalam JF PID melalui perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang PID Ahli Pertama, PID Ahli Muda, atau PID Ahli Madya.



Bagian Keempat  
Uji Kompetensi Pengangkatan melalui Penyesuaian

Pasal 22

Uji Kompetensi pengangkatan JF PID melalui penyesuaian dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan PNS dalam JF PID melalui penyesuaian.

Bagian Kelima  
Uji Kompetensi Pengangkatan melalui Promosi

Paragraf 1

Promosi Kenaikan Jenjang  
Jabatan Fungsional Pranata Informasi Ahli Muda

Pasal 23

Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda dilaksanakan untuk PID Ahli Pertama yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diangkat dalam jenjang JF PID Ahli Muda.

Pasal 24

Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang dalam JF PID Ahli Muda sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan;
- b. telah diangkat dalam jenjang JF PID Ahli Pertama paling singkat 3 (tiga) tahun dan/atau telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

- c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional jenjang JF PID Ahli Muda yang dibuktikan dengan sertifikat;
- d. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda terdiri atas:

- a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- b. fotokopi surat keputusan dalam jenjang JF PID Ahli Pertama;
- c. fotokopi penetapan angka kredit terakhir;
- d. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai; dan
- e. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional PID jenjang JF PID Ahli Muda.

#### Pasal 26

Tahapan pengusulan calon peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional, dengan

- melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda; dan
  - d. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda kepada ketua Tim Penguji untuk dilakukan Uji Kompetensi.

#### Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang dalam JF PID Ahli Muda sebagai berikut:
  - a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda sesuai jadwal pelaksanaan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;
  - b. berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional mengumumkan hasil Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda; dan
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan.
- (2) Format sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang dalam JF PID Ahli Muda dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b.
- (2) Peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang dalam JF PID Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

## Pasal 29

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menerbitkan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagai salah satu syarat penetapan keputusan pengangkatan promosi kenaikan jenjang dalam JF PID Ahli Muda.

## Paragraf 2

Promosi Kenaikan Jenjang  
Jabatan Fungsional PID Ahli Madya

## Pasal 30

Ketentuan mengenai Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang JF PID Ahli Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Uji Kompetensi kenaikan jenjang JF PID Ahli Madya.

## BAB IV MATERI DAN STANDAR KELULUSAN UJI KOMPETENSI

### Pasal 31

Materi Uji Kompetensi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi terdiri atas:

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial; dan
- c. Kompetensi Sosial Kultural.

### Pasal 32

- (1) Standar kelulusan Uji Kompetensi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan promosi merujuk pada nilai JPM total.
- (2) Nilai JPM total paling rendah 70% (tujuh puluh persen) disebut kompeten.
- (3) Nilai JPM total di bawah 70% (tujuh puluh persen) disebut belum kompeten.

### Pasal 33

Pedoman perhitungan standar kelulusan Uji Kompetensi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V EVALUASI PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

### Pasal 34

- (1) Unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi dan dapat melibatkan organisasi profesi JF PID.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengukuran kesesuaian metode Uji Kompetensi;
  - b. sarana dan prasarana; dan

- c. pemanfaatan hasil Uji Kompetensi untuk pengembangan kompetensi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional melaporkan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang Berwenang.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Uji Kompetensi pengangkatan PNS dalam JF PID mulai dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2019

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L.P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 20 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI

A. PENGANGKATAN PERTAMA

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
 LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PENGANGKATAN PERTAMA

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :  
 Pengajuan Usulan : Pengangkatan Pertama dalam JF PID

No	Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku	Perbandingan Level		Deskripsi Perbandingan Level UK dengan Level SKJ
				UK*	SKJ**	
1. dst	Kompetensi Teknis					
1. dst	Kompetensi Manajerial					



Kompetensi Sosio Kultural				
I.				
dst				
<b>JOB PERSON MATCH (JPM):</b>				

**HASIL: KOMPETEN/BELUM KOMPETEN\***

CATATAN:

.....

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Penguji,

(.....)  
NIP. ....

- Ket:
- \* : Level Hasil Uji Kompetensi (UK)
  - \*\* : Level Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
  - K : Kompeten
  - BK : Belum Kompeten

B. PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja/Perwakilan :  
 Pengajuan Usulan : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

No	Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku	Perbandingan Level		Deskripsi Perbandingan Level UK dengan Level SKJ
				UK*	SKJ**	
<b>Kompetensi Teknis</b>						
1.						
dst						
<b>Kompetensi Manajerial</b>						
1.						
dst						
<b>Kompetensi Sosial Kultural</b>						
1.						
dst						

<b>JOB PERSON MATCH (JPM):</b>	
--------------------------------	--

**HASIL: KOMPETEN/BELUM KOMPETEN\*\***

CATATAN:  
 .....

Tempat, Tanggal

Bulan, Tahun  
 Penguji,

(.....)  
 NIP. ....

Ket:  
 \* : Level Hasil Uji Kompetensi (UK)  
 \*\* : Level Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

C. PROMOSI KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
 LEMBAR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PROMOSI KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK AHLI MUDA/PROMOSI KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK AHLI MADYA\*

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja/Perwakilan :  
 Pengajuan Usulan : *Promosi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik Ahli Muda/Promosi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik Ahli Madya\**

No	Kompetensi	Deskripsi	Indikator Perilaku	Perbandingan Level		Deskripsi Perbandingan Level UK dengan Level SKJ
				UK*	SKJ**	
<b>Kompetensi Teknis</b>						
1.						
dst						
<b>Kompetensi Manajerial</b>						
1.						
dst						
<b>Kompetensi Sosial Kultural</b>						
1.						
dst						

<b>JOB PERSON MATCH (JPM):</b>	
--------------------------------	--

<b>HASIL: KOMPETEN/BELUM KOMPETEN*</b> CATATAN: .....
---

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Penguji,

(.....)  
NIP. ....

Ket:  
\* : Level Hasil Uji Kompetensi (UK)  
\*\* : Level Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 20 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN UJI  
 KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  
 PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
 CURRICULUM VITAE



NIP :  
 Nama :  
 Jabatan :  
 Pangkat/Golongan :  
 Gelar PDLN :  
 Tempat, Tanggal Lahir :  
 Agama :  
 Jenis Kelamin :  
 Alamat Rumah :  
 Telepon/HP :  
 Status Perkawinan :

Riwayat Penugasan dan Jabatan di Dalam Negeri

1. ....
2. ....

Riwayat Penugasan Dan Jabatan Di Luar Negeri / Perwakilan

1. ....
2. ....

Pendidikan Formal

1. ....
2. ....

**Pendidikan Kedinasan**

1. ....

2. ....

**Pendidikan Teknis**

1. ....

2. ....

**Pendidikan Bahasa**

1. ....

2. ....

**Penghargaan**

1. ....

2. ....

**Keluarga**

1. ....

2. ....

**MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**RETNO L.P. MARSUDI**



LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN UJI  
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  
PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

SURAT PENGUSULAN  
UJI KOMPETENSI PENGANGKATAN PERTAMA

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NOTA DINAS

Nomor: .....

- Kepada : Yth. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional
- Dari : Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan
- Perihal : Penyampaian calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama JF PID.

Merujuk perihal pada nota dinas, bersama ini dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan Nota Dinas dari Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Nomor.....tanggal....perihal jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik, terlampir kami sampaikan daftar peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan

(.....)

NIP.

No	Nama	Tempat & Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan dan Jurusan	Nilai Tes Bahasa Asing (TOEFL, dll)	Nilai Kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi	Keterangan
1							
2							

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

FORMAT SERTIFIKAT HASIL UJI KOMPETENSI

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
SERTIFIKAT HASIL UJI KOMPETENSI

Nomor:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ...Tahun .... tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik menyatakan bahwa.


Nama	:
NIP	:
Unit Kerja	:
Jabatan	:

Pangkat/Gol.Ruang :

**KOMPETEN**

untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik melalui *(pengangkatan pertama kali), (pindahan dari jabatan lain), (Penyesuaian), (promosi kenaikan jenjang jabatan fungsional Pranata Informasi Diplomatik Ahli Muda/Pranata Informasi Diplomatik Ahli Madya.*

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional,



Nama

NIP. ....

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 20 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN UJI  
 KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  
 PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

SURAT KETERANGAN YANG MENYATAKAN BAHWA PNS MEMILIKI PENGALAMAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DIPLOMATIK DAN  
 PENGOLAHAN DATA DIGITAL DIPLOMATIK PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN

KOP SURAT  
 SURAT KETERANGAN REKOMENDASI ATASAN  
 Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Jabatan : .....  
 (paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama)

menyatakan bahwa,

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T : .....  
 Unit Kerja : .....

telah memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang pengelolaan  
 Informasi Diplomatik dan pengolahan Data Digital Diplomatik paling singkat 2 (dua)  
 tahun.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Yang membuat rekomendasi,  
 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan  
 Komunikasi Kementerian dan Perwakilan

(.....)  
 NIP. ....

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN e2019**  
**TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI**  
**JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK**

**PEDOMAN PENGHITUNGAN STANDAR KELULUSAN UJI KOMPETENSI**

NO	JENIS KOMPETENSI	CAPAIAN LEVEL KOMPETENSI	STANDAR LEVEL KOMPETENSI	SKOR	JPM TEKNIS (%)	JPM MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL (%)	JPM TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8	9
<b>Kompetensi Teknis</b>								
1	dst							
				Total				
<b>Kompetensi Manajerial</b>								
1	dst							

		Total				
Kompetensi Sosial Kultural						
1						
dst						
		Total				

**Keterangan:**

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor kompetensi.
- Kolom 2 : Diisi berdasarkan jenis kompetensi (Kompetensi Teknis/Kompetensi Manajerial/Kompetensi Sosial Kultural).
- Kolom 3 : Diisi dengan capaian level kompetensi untuk jabatan dimaksud sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik.
- Kolom 4 : Diisi dengan standar level kompetensi.
- Kolom 5 : Diisi berdasarkan pembagian capaian level kompetensi dengan standar level kompetensi. Total diisi dengan jumlah hasil pembagian capaian level kompetensi dengan standar level kompetensi.
- Kolom 6 : Diisi berdasarkan hasil kali total kompetensi teknis pada kolom 5 dengan angka 100 kemudian dibagi dengan jumlah jenis kompetensi teknis.
- Kolom 7 : Diisi berdasarkan hasil kali antara penjumlahan total kompetensi manajerial dan total kompetensi sosial kultural yang terdapat pada kolom 5 dengan angka 100 kemudian dibagi dengan penjumlahan total jenis kompetensi manajerial dan total kompetensi sosial kultural.
- Kolom 8 : Diisi berdasarkan hasil kali JPM teknis pada kolom 6 dengan bobot 60% (enam puluh persen) kemudian ditambah dengan hasil kali JPM manajerial dan sosial kultural dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- Kolom 9 : Diisi dengan keterangan atau catatan tambahan atas perhitungan dimaksud.



MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI